



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Landau Kalo
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 06 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Sengkuang RT. 001 RW. 001, Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pelajar
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Dogom Nomor 60 Kelurahan Hilir Kantor Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Pts tanggal 13 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Jakisman Nainggolan, S.H. melalui sarana *teleconference*, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 73 Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts tanggal 09 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts tanggal 09 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- MENUNTUT -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak Pelaku ***** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam hal ini menyebabkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Anak ******* dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Putussibau dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta**

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Senapan Angin Merk CANON, laras terbuat dari besi berwarna kekuning - kuningan, popor dan gagang pompa terbuat dari kayu warna coklat tua, pada bagian kiri popor bagian depan terdapat tulisan Y. UDAT yang dibuat dengan torehan benda tajam dengan panjang keseluruhan senapan sekira 84 Cm (delapan puluh empat centi meter);
- 2) 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri terbuat dari bahan karet warna putih, pada bagian kanan dan kiri sepatu terdapat lis berwarna biru dan merah.
- 3) 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 54 Cm (lima puluh empat centi meter) beserta dengan sarung parang terbuat dari kayu dengan panjang 40 Cm (empat puluh centi meter) dan terdapat tali pengikat terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah;
- 4) 1 (satu) buah wadah berbentuk tabung terbuat dari anyaman rotan terdapat tali selempang dengan kondisi terputus diduga terpotong benda tajam;
- 5) 1 (satu) helai baju terbuat dari bahan katun lengan pendek berwarna biru, pada bagian kiri depan terdapat corak gambar dan tulisan RESEARCH, pada bagian kerah baju depan sebelah kiri, bagian bahu sebelah kiri dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat robekan berbentuk garis lurus berbagai arah, pada bagian kerah baju terdapat corak gambar dan tulisan 1973 dan pada bagian kiri bawah depan baju terdapat label bertuliskan TRANSWORLD serta pada bagian belakang baju sebelah kiri terdapat dua sobekan dan sobekan pada punggung tengah baju;
- 6) 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda, pada bagian depan kanan bawah terdapat logo klub sepak bola dengan kondisi terpotong pada bagian depan dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan kondisi terpotong pada bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya dalam konteks perbuatan Anak guna kepentingan penegakan hukum kami sependapat dengan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, hanya saja dalam tuntutan pidana kami tidak sependapat, karena tuntutan pidana kami nilai terlalu berat bagi Anak;
2. Apakah memilih pemidanaan terhadap Anak merupakan satu-satunya jalan terakhir sebagai wujud pertanggungjawaban yang harus ditempuh, mengingat kondisi Anak yang sudah putus sekolah sejak kelas 2 SD, kurang mendapat perhatian dari orang tua dan keluarganya, kondisi sosial sebagai anak yang menjadi korban gunjingan / *bully* dari suatu lingkungan sosial yang kurang baik, sementara bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, sesuai dengan norma yuridis sosiologis tanggung jawab terhadap anak berada pada kita semua terlebih lagi sebagai penegak hukum;
3. Bahwa Anak pada saat menjalani proses pemeriksaan hingga diajukan ke persidangan ini, tidak dilakukan tes psikologi sebagaimana yang disarankan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam hasil penelitian kemasyarakatannya, sehingga tidak ada bukti tertulis sebagai pembanding apakah Anak ***** benar-benar baik-baik saja kondisi mentalnya atau Anak mengalami keadaan keterbelakangan mental;
4. Keterangan semua saksi-saksi yang terlalu menyudutkan Anak, karena dari semua keterangan saksi-saksi dapat diketahui tidak ada saksi yang melihat langsung kejadian atau perbuatan yang didakwa kepada Anak, sehingga keterangan saksi-saksi yang disampaikan di persidangan hanyalah bersifat *Testimonium De Auditu* yang merupakan keterangan atau hanya rekaan dan kesimpulan sepihak semata, terlebih lagi keterangan saksi-saksi kami nilai sangat terbatas dan tertutup;
5. Keadaan atau alasan pembenar dan pemaaf tidak sedikitpun menjadi pertimbangan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Pelaku ***** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2020, bertempat di tepi Sungai Batang Mentebah Dusun Landau Kalo Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dalam hal ini menyebabkan kematian*, yang Anak Pelaku lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Anak Pelaku ***** di tepi sungai Batang Mentebah dimana tempat tersebut adalah hutan, saat itu Anak Pelaku meminta rokok kepada Anak korban, namun Anak Pelaku tidak diberi oleh Anak Korban, sambil menantang Anak Pelaku dan kemudian Anak Korban menodongkan senapan angin yang dibawanya ke kepala Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku sempat menepis senapan ke arah atas dan selanjutnya Anak Pelaku mencabut parang dari sarung yang berada dipinggang kiri Anak korban. Setelah parang tercabut, kemudian Anak Pelaku menebaskan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali kearah leher bagian kiri dan kepala bagian kiri anak korban hingga mengeluarkan darah, setelah Anak Korban terjatuh lalu Anak Pelaku menusukkan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak korban dan setelah Anak korban sudah tidak bergerak, kemudian Anak Pelaku memotong telinga bagian kiri Anak Korban hingga terputus dan membuangnya kearah Sungai Batang Mentebah Lubuk Tudung, setelah itu Anak Pelaku menarik kedua kaki Anak Korban dengan cara menyeretnya dan membuangnya kedalam Sungai Batang Mentebah Lubuk Tudung, selanjutnya Anak Pelaku kembali ke tempat awal dan mengambil satu buah sepatu sebelah kiri dan Uyt (Sejenis Tas) milik Anak korban lalu dilemparkan ke arah semak – semak dan selanjutnya Anak Pelaku membawa senapan angin milik Anak Korban dan membuang senapan angin tersebut kedalam air.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et-Revertum nomor : 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Pemeriksaan luar Jenazah atas nama ***** sebagai Dokter pemeriksa dr. RESTI PUTERI APRIYUSLIM. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah tersebut, di simpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki – laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh jenazah tersebut adanya luka – lauka akibat kekerasan benda tajam, Sebab kematian adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) dibagian kepala dan leher. Jenazah telah dalam keadaan membusuk lanjut.

- Bahwa Anak Korban ***** dilahirkan pada tanggal 10 Desember 2008 atau masih berusia 11 (sebelas belas) Tahun, sebagaimana diterangkan dalam Akta Kelahiran No : 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 07 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus, S.sos, sehingga Anak Korban ***** termasuk kategori masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori “ANAK”

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang- undang nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

Atau

KEDUA

Bahwa Anak Pelaku ***** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni 2020, bertempat di tepi Sungai Batang Mentebah Dusun Landau Kaloi Desa Batu Tiga Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan*, yang Anak Pelaku lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Anak Pelaku ***** bertemu dengan Anak korban *****

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



di tepi sungai Batang Mentebah dimana tempat tersebut adalah hutan, saat itu Anak Pelaku meminta rokok kepada Anak korban, namun Anak Pelaku tidak diberi oleh Anak Korban, sambil menantang Anak Pelaku dan kemudian Anak Korban menodongkan senapan angin yang dibawanya ke kepala Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku sempat menepis senapan ke arah atas dan selanjutnya Anak Pelaku mencabut parang dari sarung yang berada dipinggang kiri Anak korban. Setelah parang tercabut, kemudian Anak Pelaku menebaskan parang tersebut sebanyak 4 (empat) kali kearah leher bagian kiri dan kepala bagian kiri anak korban hingga mengeluarkan darah, setelah Anak Korban terjatuh lalu Anak Pelaku menusukkan parang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak korban dan setelah Anak korban sudah tidak bergerak, kemudian Anak Pelaku memotong telinga bagian kiri Anak Korban hingga terputus dan membuangnya kearah Sungai Batang Mentebah Lubuk Tudung, setelah itu Anak Pelaku menarik kedua kaki Anak Korban dengan cara menyeretnya dan membuangnya kedalam Sungai Batang Mentebah Lubuk Tudung, selanjutnya Anak Pelaku kembali ke tempat awal dan mengambil satu buah sepatu sebelah kiri dan Uyut (Sejenis Tas) milik Anak korban lalu dilemparkan ke arah semak – semak dan selanjutnya Anak Pelaku membawa senapan angin milik Anak Korban dan membuang senapan angin tersebut kedalam air.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et-Revertum nomor : 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan luar Jenazah atas nama ***** sebagai Dokter pemeriksa dr. RESTI PUTERI APRIYUSLIM. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah tersebut, di simpulkan bahwa telah diperiksa Jenazah seorang laki – laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh jenazah tersebut adanya luka – luka akibat kekerasan benda tajam, Sebab kematian adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) dibagian kepala dan leher. Jenazah telah dalam keadaan membusuk lanjut.

- Bahwa Anak Korban ***** dilahirkan pada tanggal 10 Desember 2008 atau masih berusia 11 (sebelas belas) Tahun, sebagaimana diterangkan dalam Akta Kelahiran No: 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 07 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus, S.sos, sehingga Anak Korban ***** termasuk kategori masih di bawah umur dan belum pernah menikah sehingga masuk dalam kategori "ANAK"

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Monika Alus alias Alus Anak dari Jukuk di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebab Anak adalah keponakan Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 18 Juni 2020 di Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa yang Saksi tahu yang melakukan pembunuhan adalah Anak;
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah anak kandung Saksi sendiri, yaitu Anak Korban *****;
 - Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa yang Saksi tahu Anak telah membunuh Anak Korban dari hasil penyelidikan pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban telah ditemukan di sungai dalam keadaan meninggal dunia dan terdapat luka robek pada leher dan tangan, serta luka tembus pada perut Anak Korban;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi / rumah Anak Korban dengan sungai tempat ditemukan jasad Anak Korban tidak jauh;
 - Bahwa yang Saksi tahu Anak dan Anak Korban tidak pernah bermain bersama-sama;
 - Bahwa yang Saksi tahu jasad Anak Korban ditemukan di pinggir Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Anak membunuh Anak Korban;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia adalah pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2020 pukul 07.00 WIB;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk pergi berburu tupai dan burung dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah senapan angin;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah senapan angin adalah benar barang milik Anak Korban;
 - Bahwa yang Saksi tahu Anak telah dicari dan ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Anak maupun pihak keluarga Anak tidak ada mendatangi Saksi dan meminta maaf atau menyampaikan sesuatu atas peristiwa yang telah terjadi;
 - Bahwa hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga Anak sebelum terjadinya peristiwa tersebut baik-baik saja dan tidak ada masalah;
 - Bahwa sehari-harinya Anak Korban biasa membawa senapan angin dan parang kemana-mana, karena Anak Korban tidak bisa dilarang;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah menggunakan senapan angin dan parang selain untuk berburu;
 - Bahwa Anak Korban biasa pergi berburu sendirian ataupun bersama dengan ayah dan abangnya;
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak kelima dari enam bersaudara;
 - Bahwa Anak Korban memang senang dan memiliki hobi berburu;
 - Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita bersama siapa saja Anak Korban pergi berburu;
 - Bahwa Anak Korban biasanya pergi berburu pada pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Anak karena Anak jarang keluar rumah;
 - Bahwa Saksi dan orang tua Anak pernah bertemu setelah terjadinya peristiwa tersebut, tetapi hanya sebatas berpapasan selintas dan tidak bercakap-cakap;
 - Bahwa Anak Korban biasa bermain dan bersenda gurau bersama teman-temannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Usman alias Bujai Anak dari Selukan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 18 Juni 2020 di Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang Saksi tahu pelaku pembunuhannya adalah Anak;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi tahu usia Anak Korban saat kejadian adalah berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang telah membunuh Anak Korban berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban pada saat ditemukan di sungai sudah dalam keadaan meninggal dunia satu hari setelah Anak Korban dinyatakan menghilang;
- Bahwa terhadap Anak Korban terdapat luka robek pada leher dan tangannya, serta luka tembus pada perutnya, telinga kiri Anak Korban juga dipotong, dan tubuh Anak Korban sudah agak mengembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Anak Korban sebab Saksi ikut langsung dalam pencarian Anak Korban, dan menemukan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB sehari setelah Anak Korban dinyatakan menghilang, yang mana pencarian mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menemukan Anak Korban adalah Saksi bersama dengan yang lainnya yang ikut dalam pencarian, langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban dan membaringkan tubuh Anak Korban, lalu membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa lokasi ditemukannya jasad Anak Korban adalah di pinggir Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kronologis ditemukannya Anak Korban dimulai pada saat Saksi bersama dengan yang lainnya menemukan uyut atau tas rotan yang biasa dibawa oleh Anak Korban, kemudian ditelusuri dan menemukan sarung parang, kemudian ditelusuri lagi sampai akhirnya Saksi bersama dengan yang lainnya menemukan jasad Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang telah membunuh Anak Korban dari Polisi yang memeriksa dan menyimpulkan pelakunya adalah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak dan Anak Korban pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak pernah dituduh mencuri oleh keluarga Anak Korban atau tidak;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah meninggal dunia karena Saksi ikut menemukan jasad Anak Korban di pinggir sungai, lalu membawa jasad tersebut ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Anak karena Anak jarang keluar rumah dan pemalu;
- Bahwa pencarian terhadap Anak Korban mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 16.00 WIB sampai malam hari, kemudian dilanjutkan lagi keesokan harinya;
- Bahwa Saksi mulai ikut mencari Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa pada saat Anak Korban ditemukan dan diangkat, Anak Korban sudah tidak mengeluarkan darah lagi;
- Bahwa kondisi kedalaman sungai dan tempat Anak Korban ditemukan adalah sungai yang dalam, tetapi Anak Korban ditemukan di tempat yang dangkal;
- Bahwa jarak antara penemuan uyut dan parang milik Anak Korban adalah sekitar 15 (lima belas) meter dari jasad Anak Korban dan sarung parang ditemukan 1 (satu) meter dari jasad Anak Korban;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban adalah Saksi merupakan saudara sepupu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak Korban biasa bermain dan bersenda gurau bersama teman-temannya atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Nur Hazizah alias Udok Anak dari Tambi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 18 Juni 2020 di Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang Saksi tahu yang telah melakukan pembunuhan adalah Anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban pembunuhan adalah Anak Korban
*****;
- Bahwa usia Anak Korban saat ditemukan dalam keadaan meninggal adalah berusia 12 (dua belas) tahun;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang telah membunuh Anak Korban berdasarkan hasil penyelidikan pihak Kepolisian;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ditemukan di sungai sudah dalam keadaan meninggal dunia, yang mana terdapat luka robek pada leher dan tangan Anak Korban serta luka tembus pada perut Anak Korban, dan telinga kiri Anak Korban dipotong, dan tubuh Anak Korban sudah agak mengembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Anak Korban sebab Saksi ikut langsung dalam pencarian Anak Korban, dan menemukan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB sehari setelah Anak Korban dinyatakan menghilang, yang mana pencarian mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menemukan Anak Korban adalah Saksi bersama dengan yang lainnya yang ikut dalam pencarian, langsung membawa Anak Korban pulang ke rumah orang tua Anak Korban dan membaringkan tubuh Anak Korban, lalu membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban, setelah itu melapor kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa jasad Anak Korban ditemukan di pinggir Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak dan Anak Korban pernah berkelahi atau tidak sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak pernah dituduh mencuri oleh keluarga Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang hubungan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa kondisi jasad Anak Korban saat ditemukan terdapat luka di leher, tangan, pundak, dan kepala, serta daun telinga kiri Anak Korban putus dan hilang;
- Bahwa jarak antara rumah Anak dengan rumah Anak Korban adalah 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keseharian Anak karena Anak jarang terlihat Saksi dan rumah Saksi jauh dari rumah Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Anak Korban dan Anak biasa bermain dan bersenda gurau bersama anak-anak yang lain atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Markus Saidi alias Uju Sedi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Anak, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya peristiwa pembunuhan pada tanggal 18 Juni 2020 di Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa yang Saksi tahu yang diduga telah melakukan pembunuhan adalah Anak;
- Bahwa yang Saksi tahu yang telah menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ditemukan jasadnya adalah 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu Anak yang diduga melakukan pembunuhan dari informasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ditemukan di sungai sudah dalam keadaan meninggal dunia satu hari setelah Anak Korban dinyatakan hilang, dan terdapat luka robek pada leher dan tangan Anak Korban serta luka tembus pada perut Anak Korban, dan telinga kirinya dipotong, dan tubuh Anak Korban sudah agak mengembang;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Anak Korban tersebut sebab Saksi ikut langsung dalam pencarian Anak Korban dan menemukan Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB sehari setelah Anak Korban dinyatakan hilang dan mulai dilakukan pencarian pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menemukan Anak Korban adalah Saksi bersama yang lainnya yang ikut dalam pencarian Anak Korban, langsung membawa Anak Korban ke rumah orang tuanya dan membaringkan Anak Korban serta melepaskan pakaiannya, setelah itu Saksi dan yang lainnya melaporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa lokasi ditemukannya jasad Anak yaitu di pinggir Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya pada mulanya menemukan uyut atau tas rotan yang biasa dibawa oleh Anak Korban, kemudian setelah ditelusuri lebih lanjut, Saksi dan yang lainnya menemukan sarung parang, lalu ditelusuri lagi sampai akhirnya menemukan jasad Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak yang diduga telah membunuh Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan polisi yang menyimpulkan bahwa pelakunya diduga adalah Anak;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak dan Anak Korban pernah bertengkar atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak pernah dituduh mencuri oleh keluarga Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak sebelum terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa jasad Anak korban ***** ditemukan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi mulai ikut dalam pencarian terhadap Anak Korban sejak hari Jumat tanggal 19 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut mencari Anak Korban pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ditemukan adalah terdapat luka pada leher dan telinga kirinya serta luka tembus di perut Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti hadir di persidangan ini karena telah terjadi peristiwa pembunuhan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Anak mengakui bahwa yang telah melakukan pembunuhan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 di Sungai Batang Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu adalah Anak sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindakan Anak tersebut adalah Anak Korban ***** , yang merupakan sepupu Anak sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 09.00 WIB, Anak yang sedang mencari ikan bertemu dengan Anak Korban, dan Anak meminta rokok kepada Anak Korban tetapi tidak diberi oleh Anak Korban, kemudian Anak Korban menuduh Anak mencuri genset, telepon genggam, dan senapan, lalu menodongkan senapan anginnya ke arah Anak, kemudian Anak menangkis senapan angin tersebut ke atas hingga meletus, setelah itu Anak membela diri dengan mengambil parang yang berada di pinggang Anak Korban, kemudian Anak mengayunkan parang tersebut ke leher Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai daun telinga kiri Anak Korban sampai Anak Korban meninggal dunia, setelah itu Anak menusukkan parang ke perut Anak Korban hingga tembus ke belakang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban meninggal dunia, Anak segera menyeret tubuh Anak Korban dan membuangnya ke sungai, kemudian Anak membuang uyut ke hutan dan senapan angin ke sungai agar perbuatan Anak tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu Anak pulang ke rumah untuk mandi dan mencuci pakaian Anak yang terkena darah Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi dan tinggal di rumah saja;
- Bahwa perasaan Anak setelah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban adalah puas karena Anak sudah jengkel dan dendam dengan Anak Korban selama ini;
- Bahwa Anak jengkel dan dendam dengan Anak Korban dikarenakan Anak dituduh mencuri oleh orang tua Anak Korban dan pernah dihadang oleh orang tua Anak Korban yang mengancam akan membunuh Anak;
- Bahwa orang tua Anak tidak tahu perlakuan orang tua Anak Korban terhadap Anak selama ini sebab Anak tidak pernah menceritakannya kepada orang tua Anak;
- Bahwa Anak berhenti sekolah karena Anak sering diganggu dan dilempar batu oleh teman-teman Anak di sekolah;
- Bahwa yang reaksi Anak pada saat diganggu dan dilempari batu oleh teman-teman di sekolah adalah marah dan membalas, lalu berkelahi;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban pernah berada di sekolah yang sama, namun tidak pernah satu kelas;
- Bahwa Anak Korban pernah ikut mengganggu dan melempar batu pada Anak;
- Bahwa setelah Anak membunuh Anak Korban, ada perasaan senang karena selama ini Anak Korban juga sering menuduh Anak mencuri, namun Anak juga merasa menyesal karena sudah membunuh Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah memegang senjata sebelumnya;
- Bahwa Anak pernah melihat adegan kekerasan sebelumnya di televisi;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah berburu binatang dan menusuk babi;
- Bahwa perlakuan orang tua Anak kepada Anak selama ini adalah baik;
- Bahwa Anak pernah mencuri uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Anak Korban, tetapi sudah Anak kembalikan karena uang tersebut sudah dalam keadaan rusak, lalu keluarga Anak Korban malah mengatakan "Setelah rusak baru dikembalikan";
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sudah lama Anak lakukan, kemudian orang tua Anak Korban pernah menghadang Anak dan mengatakan akan membunuh Anak;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membuang daun telinga kiri Anak Korban jauh dari tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak mengetahui dan sadar perbuatan Anak dapat menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama ***** oleh dokter pemeriksa, dr. RESTI PUTERI APRIYUSLIM, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh jenazah tersebut terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) di bagian kepala dan leher, dan jenazah telah dalam keadaan membusuk lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Senapan Angin Merk CANON, laras terbuat dari besi berwarna kekuning-kuningan, popor dan gagang pompa terbuat dari kayu warna cokelat tua, pada bagian kiri popor bagian depan terdapat tulisan Y. UDAT yang dibuat dengan torehan benda tajam dengan panjang keseluruhan senapan sekira 84 cm (delapan puluh empat centi meter);
2. 1 (satu) buah Sepatu sebelah kiri terbuat dari bahan karet warna putih, pada bagian kanan dan kiri sepatu terdapat lis berwarna biru dan merah.
3. 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 54 cm (lima puluh empat centi meter) beserta dengan sarung parang terbuat dari kayu dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter) dan terdapat tali pengikat terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah;
4. 1 (satu) buah Wadah berbentuk tabung terbuat dari anyaman rotan terdapat tali selempang dengan kondisi terputus diduga terpotong benda tajam;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) helai Baju terbuat dari bahan katun lengan pendek berwarna biru, pada bagian kiri depan terdapat corak gambar dan tulisan RESEARCH, pada bagian kerah baju depan sebelah kiri, bagian bahu sebelah kiri dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat robekan berbentuk garis lurus berbagai arah, pada bagian kerah baju terdapat corak gambar dan tulisan 1973 dan pada bagian kiri bawah depan baju terdapat label bertuliskan TRANSWORLD serta pada bagian belakang baju sebelah kiri terdapat dua sobekan dan sobekan pada punggung tengah baju;
6. 1 (satu) helain Celana Pendek warna merah muda, pada bagian depan kanan bawah terdapat logo klub sepak bola dengan kondisi terpotong pada bagian depan dan 1 (satu) helai Celana Dalam warna kuning dengan kondisi terpotong pada bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Anak dan keterangan Para Saksi, Anak yang dihadapkan di persidangan adalah benar ***** yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, hal ini sesuai pula dengan identitas dirinya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga Nomor: 610606227005110004 dengan Kepala Keluarga atas nama BERTINUS BUDIN, yang mana tertera bahwa ***** lahir di Landau Kalo pada tanggal 06 Maret 2005;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi I dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senapan Angin Merk CANON, 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam beserta Sarung Parang, dan 1 (satu) buah Wadah berbentuk tabung terbuat dari anyaman rotan, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07:00 WIB, Anak Korban berangkat dari rumah menuju hutan seperti hari-hari biasanya untuk berburu dengan memakai tas / Wadah berbentuk tabung yang terbuat dari anyaman rotan, serta membawa Senapan Angin dan Parang yang dimasukkan ke dalam Sarung Parang yang Anak Korban kenakan di bagian pinggang, selain itu pada hari itu Anak Korban juga menggunakan sepatu, baju, dan celana pendek sebagaimana yang tertera dalam barang bukti nomor 2, 5, dan 6, antara lain 1 (satu) buah Sepatu sebelah kiri terbuat dari bahan karet warna putih, 1 (satu) helai Baju terbuat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bahan katun lengan pendek berwarna biru, dan 1 (satu) helain Celana Pendek warna merah muda dan 1 (satu) helai Celana Dalam warna kuning;

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Anak, pada hari dan waktu yang sama, 18 Juni 2020 sekitar pukul 07:00 WIB, Anak yang sedang berada di tepi Sungai Batang Mentebah, Dusun Landau Kaloi, Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat untuk memancing--dekat dengan lokasi Anak Korban biasa berburu--bertemu dan sempat bercakap-cakap dengan Anak Korban, di mana pada saat itu Anak meminta rokok kepada Anak Korban yang langsung Anak Korban tolak, karena kejadian itu Anak Korban berseteru dengan Anak dan mengatakan bahwa Anak suka mencuri, setelah itu Anak Korban menantang Anak dengan menodongkan Senapan Angin yang Anak Korban bawa ke arah Anak, namun segera Anak tangkis untuk membela diri sehingga letusannya mengarah ke atas;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti - barang bukti tersebut di atas, setelah Anak menangkis Senapan Angin hingga letusannya mengarah ke atas, dipicu oleh rasa dendam yang menumpuk, Anak segera mengambil / mencabut secara spontan Parang milik Anak Korban dari Sarung Parang yang Anak Korban kenakan di pinggangnya, menebas Parang tersebut ke arah leher dan kepala Anak Korban hingga berdarah dan telinga kiri Anak Korban lepas, lalu menusukkan Parang ke perut Anak Korban hingga tembus dan Anak Korban meninggal dunia, di mana potongan telinga kiri Anak Korban tersebut langsung Anak buang ke arah sungai, setelah itu Anak menarik kedua kaki Anak Korban, lalu menyeret dan membuang tubuhnya ke dalam sungai, lalu Anak kembali mengambil Sepatu sebelah kiri dan Tas (Uyut) milik Anak Korban dan melemparkannya ke arah semak-semak, lalu Anak kembali mengambil Senapan Angin milik Anak Korban dan melemparkannya ke dalam sungai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi I dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senapan Angin Merk CANON dan 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam beserta Sarung Parang, Senapan Angin, Parang, dan Sarung Parang tersebut merupakan milik Anak Korban yang biasa Anak Korban pergunakan untuk berburu binatang di hutan;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi II dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam, Anak Koban telah meninggal dunia dalam kondisi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



terdapat luka robek pada bagian leher dan tangan, luka tembus pada bagian perut, dan telinga kiri yang hilang terpotong, yang diakibatkan oleh tebasan dan tusukan benda tajam tersebut, di mana Anak Korban baru ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan mengambang satu hari setelah Anak Korban dinyatakan menghilang dan meninggal dunia, sehingga tubuh Anak Korban sudah agak mengembang, yang mana hal ini bila dihubungkan dengan keterangan Saksi IV dan *Visum et Reppertum* telah berkesesuaian;

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Senapan Angin Merk CANON, 1 (satu) bilah Parang beserta Sarung Parang terbuat dari kayu, dan 1 (satu) buah Wadah berbentuk tabung terbuat dari anyaman rotan, usai melakukan perbuatan yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia dan menyeret lalu membuang tubuh Anak Korban ke sungai, Anak lekas membuang Sarung Parang ke hutan dan Senapan Angin ke sungai agar perbuatan Anak tidak diketahui oleh orang lain, setelah itu Anak pulang ke rumah untuk mandi dan mencuci pakaian Anak yang terkena darah Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi II dan Saksi III, jasad Anak Korban baru ditemukan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 pukul 13.00 WIB sehari setelah Anak Korban dinyatakan menghilang, yang mana pencarian mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum et Reppertum* Nomor: 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama ******, dengan dokter pemeriksa, dr. RESTI PUTERI APRIYUSLIM, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh jenazah tersebut terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) di bagian kepala dan leher, dan jenazah telah dalam keadaan membusuk lanjut, *Visum et Reppertum* ini telah berkesesuaian dengan alat bukti lain berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Anak, yang menyimpulkan bahwa kondisi Anak Korban tersebut terjadi karena suatu tindak pidana "Kekerasan", yang dalam hal ini mengakibatkan kematian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, antara lain dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan dakwaan kedua Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;
3. Yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap Orang" berhubungan dengan subyek hukum, yang mana subyek hukum adalah penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

privat atau korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum, sehingga dapat disebut pula sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak, subyek hukum berupa orang, bernama ***** yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan Anak tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya, hal ini selaras pula dengan identitas dirinya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga Nomor: 610606227005110004 dengan Kepala Keluarga atas nama ***** , yang mana tertera bahwa ***** lahir di Landau Kaloi pada tanggal 06 Maret 2005;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak", berdasarkan UU Perlindungan Anak, adalah *"seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."* dan lebih spesifik lagi UU SPPA menyatakan bahwa "Anak" (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) adalah *"anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Anak yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Anak tersebut adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari beberapa klasifikasi perbuatan dalam rumusan unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur tersebut secara utuh telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan”, berdasarkan KBBI, adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan menurut R. Soesilo, “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga dapat dimaknai bahwa “melakukan Kekerasan terhadap Anak” adalah melakukan suatu perbuatan yang berpotensi menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, baik dengan tangan, kaki, atau segala macam senjata, yang dalam hal ini ditujukan terhadap Anak, yang berdasarkan undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) kategori utama tindak “Kekerasan terhadap Anak”, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional / psikologis, dan pelecehan seksual anak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, telah terjadi suatu peristiwa dengan kronologi sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 07:00 WIB, Anak Korban berangkat dari rumah menuju hutan seperti hari-hari biasanya untuk berburu dengan memakai tas / Wadah berbentuk tabung yang terbuat dari anyaman rotan, serta membawa Senapan Angin dan Parang yang dimasukkan ke dalam Sarung Parang yang Anak Korban kenakan di bagian pinggang, selain itu pada hari itu Anak Korban juga menggunakan sepatu, baju, dan celana pendek sebagaimana yang tertera dalam barang bukti nomor 2, 5, dan 6, antara lain 1 (satu) buah Sepatu sebelah kiri terbuat dari bahan karet warna putih, 1 (satu) helai Baju terbuat dari bahan katun lengan pendek berwarna biru, dan 1 (satu) helai Celana Pendek warna merah muda dan 1 (satu) helai Celana Dalam warna kuning;
- Pada hari dan waktu yang sama, 18 Juni 2020 sekitar pukul 07:00 WIB, Anak yang sedang berada di tepi Sungai Batang Mentebah, Dusun Landau Kaloi, Desa Batu Tiga, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Kalimantan Barat untuk memancing--dekat dengan lokasi Anak Korban biasa berburu--bertemu dan sempat bercakap-cakap dengan Anak Korban, di mana pada saat itu Anak meminta rokok kepada Anak Korban yang langsung Anak Korban tolak, karena kejadian itu Anak Korban berseteru dengan Anak dan mengatakan bahwa Anak suka mencuri, setelah itu Anak Korban menantang Anak dengan menodongkan Senapan Angin yang Anak Korban bawa ke arah Anak, namun segera Anak tangkis untuk membela diri sehingga letusannya mengarah ke atas;

- Setelah Anak menangkis Senapan Angin hingga letusannya mengarah ke atas, dipicu oleh rasa dendam yang menumpuk, Anak segera mengambil / mencabut secara spontan Parang milik Anak Korban dari Sarung Parang yang Anak Korban kenakan di pinggangnya, menebas Parang tersebut ke arah leher dan kepala Anak Korban hingga berdarah dan telinga kiri Anak Korban lepas, lalu menusukkan Parang ke perut Anak Korban hingga tembus dan Anak Korban meninggal dunia, di mana potongan telinga kiri Anak Korban tersebut langsung Anak buang ke arah sungai, setelah itu Anak menarik kedua kaki Anak Korban, lalu menyeret dan membuang tubuhnya ke dalam sungai, lalu Anak kembali mengambil Sepatu sebelah kiri dan Tas (Uyut) milik Anak Korban dan melemparkannya ke arah semak-semak, lalu Anak kembali mengambil Senapan Angin milik Anak Korban dan melemparkannya ke dalam sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Reppertum* Nomor: 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama *****, dengan dokter pemeriksa, dr. RESTI PUTERI APRIYUSLIM, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh jenazah tersebut terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) di bagian kepala dan leher, dan jenazah telah dalam keadaan membusuk lanjut; Kesimpulan dari hasil *Visum et Reppertum* tersebut terkait kondisi Anak Korban, apabila dihubungkan dengan alat bukti lain berupa keterangan Para Saksi dan keterangan Anak, merupakan akibat dari tindakan "Kekerasan" yang dilakukan oleh Anak;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, suatu tindakan kekerasan fisik telah dilakukan oleh Anak *****, usia 15 (lima belas) tahun, terhadap Anak Korban *****, yang pada saat terjadinya peristiwa tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yang mana dalam perkara ini spesifiknya adalah "melakukan Kekerasan terhadap Anak";

Ad.3 Yang mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Yang mengakibatkan Anak mati" ini berkaitan dengan sebab-akibat, di mana suatu perbuatan seseorang telah menimbulkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini nyawa Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak", berdasarkan UU Perlindungan Anak, adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." dan lebih spesifik lagi UU SPPA menyatakan bahwa "Anak Korban" adalah "anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mati", berdasarkan KBBI, adalah sudah hilang nyawanya dan tidak hidup lagi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa korban *****, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 3791/CLT/2010, tanggal 07 April 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Marcellus, S.Sos., lahir pada tanggal 10 Desember 2008, artinya masih berusia 11 (sebelas) tahun, sehingga tepat apabila dinyatakan bahwa korban ***** termasuk dalam kategori "Anak", khususnya dalam perkara ini sebagai "Anak Korban" (Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak Korban telah meninggal dunia dalam kondisi terdapat luka robek pada bagian leher dan tangan, luka tembus pada bagian perut, dan telinga kiri yang hilang terpotong, yang diakibatkan oleh tebasan dan tusukan benda tajam tersebut, di mana Anak Korban baru ditemukan di pinggir sungai dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambang satu hari setelah Anak Korban dinyatakan menghilang dan meninggal dunia, sehingga tubuh Anak Korban sudah agak mengambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Reppertum* Nomor: 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama *****, dengan dokter pemeriksa, dr. RESTI PUTERI APRIYUSLIM, dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar jenazah tersebut, disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, berumur dua belas tahun, warna kulit sawo matang, ciri rambut lurus pendek. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar di tubuh jenazah tersebut terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam, sebab kematian adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh adanya robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) di bagian kepala dan leher, dan jenazah telah dalam keadaan membusuk lanjut; Berdasarkan *Visum et Reppertum* tersebut, jelas dinyatakan bahwa Anak Korban telah meninggal dunia, oleh sebab-sebab sebagaimana yang telah terungkap di persidangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang mengakibatkan Anak mati” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di dalam persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang berada di bawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum, dan di samping itu tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan akan menjatuhkan hukuman apa kepada Anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Masyarakat atas nama *****, Nomor Register A2.13/06/A/Lit.PN/2020 tanggal 26 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Jakisman Nainggolan selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim agar terhadap klien Anak ***** dipidana penjara dengan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan tetap memperhatikan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (6) UU SPPA;

Menimbang, bahwa rekomendasi ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman kepada diri Anak berupa pidana penjara dan denda dengan subsider masa pelatihan kerja, dengan beberapa perubahan redaksi dan konteks dari Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut di bawah;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum Anak agar Majelis Hakim melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, adalah tidak tepat, sebab berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHPA terkait putusan lepas, putusan lepas dijatuhkan apabila "*perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana*", sementara perbuatan Anak sudah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai tindak pidana, sehingga permohonan tersebut menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun alasan-alasan dalam permohonan Penasihat Hukum Anak di dalam Nota Pembelaannya tidak tepat untuk melepaskan Anak dari segala tuntutan hukum sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan, Majelis Hakim tetap akan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alasan-alasan tersebut, khususnya terkait Anak yang tidak pernah dihukum pidana sebelumnya, Anak yang telah mengakui semua perbuatannya terhadap Anak Korban, dan Anak yang bersikap baik dan tunduk selama di persidangan, sebagai keadaan yang meringankan Anak sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana sejalan pula dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi latar belakang utama Anak melakukan perbuatan pidana "Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian" adalah rasa dendam yang telah lama disimpan Anak terhadap Anak Korban dan keluarganya, yang lalu ditambah dengan tindakan Anak Korban yang mengancam dan mengarahkan Senapan Anginnya kepada Anak, membuat Anak yang pada awalnya hendak membela diri, malah semakin bertambah motivasinya untuk membalas Anak Korban dengan mengambil Parang milik Anak Korban dari Sarung Parang di pinggangnya, lalu melakukan tindakan kekerasan secara membabi buta hingga Anak Korban meninggal dunia, yang berdasarkan bukti surat berupa *Visum et Reppertum* Nomor: 440/496/VER/Pusk-Bhu/2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Hasil Pemeriksaan Luar Jenazah atas nama *****, pada jenazahnya terdapat luka-luka akibat kekerasan benda tajam dan penyebab kematiannya adalah pendarahan massif yang disebabkan oleh robekan pembuluh darah besar (arteri dan vena) di bagian kepala dan leher;

Menimbang, bahwa selain rasa dendam yang telah lama disimpan Anak, pengaruh lingkungan dan sosial turut berdampak signifikan terhadap kondisi mental dan sikap negatif Anak, di mana Anak sering menerima perlakuan yang kurang baik dari teman sepermainan maupun teman sekolahnya dulu, seperti dirundung dan dituduh mencuri, pun pengaruh media televisi yang mempertontonkan berita atau film tentang kriminalitas / tindak kejahatan, memberikan gambaran dan ide kepada Anak untuk melakukan hal yang serupa, meskipun hal-hal tersebut tidak sedikitpun dapat membenarkan perbuatan Anak terhadap orang lain, dalam hal ini Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban, dengan cara-cara yang Anak lakukan sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, telah meresahkan masyarakat dan berpotensi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



membahayakan masyarakat di masa depan, pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), "*Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat*", sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara, sekalipun merupakan upaya terakhir, merupakan pidana yang tepat diterima Anak yang menginsyafi perbuatannya tersebut dan bahkan, dengan sadar dan cekatan, membuang jasad Anak Korban dan barang bukti usai melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, "*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa*", sehingga dalam perkara ini, di mana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, dengan ancaman pidananya berupa "*pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)*", yang apabila disesuaikan dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang berbunyi "*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*" dan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi "*Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun*" maka Majelis Hakim, setelah melakukan musyawarah dan mufakat demi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sepakat untuk menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa pidana penjara bagi Anak di LPKA yang tersebut di atas, telah sesuai dengan amanat undang-undang, yakni Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU SPPA, "*Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA*", di mana "*Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja bagi Anak di LPKA yang tersebut di atas, telah sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) UU SPPA, "*Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.*", yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan "lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja" antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya,*

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.”, LPKA dalam hal ini merupakan lembaga yang juga menyediakan pelatihan kerja bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) Unit Senapan Angin Merk CANON, laras terbuat dari besi berwarna kekuning-kuningan, popor dan gagang pompa terbuat dari kayu warna coklat tua, pada bagian kiri popor bagian depan terdapat tulisan Y. UDAT yang dibuat dengan torehan benda tajam dengan panjang keseluruhan senapan sekira 84 cm (delapan puluh empat centi meter);
- 2) 1 (satu) buah Sepatu sebelah kiri terbuat dari bahan karet warna putih, pada bagian kanan dan kiri sepatu terdapat lis berwarna biru dan merah.
- 3) 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam, gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 54 cm (lima puluh empat centi meter) beserta dengan Sarung Parang terbuat dari kayu dengan panjang 40 cm (empat puluh centi meter) dan terdapat tali pengikat terbuat dari plastik warna hijau kombinasi merah;
- 4) 1 (satu) buah Wadah berbentuk tabung terbuat dari anyaman rotan terdapat tali selempang dengan kondisi terputus diduga terpotong benda tajam;
- 5) 1 (satu) helai Baju terbuat dari bahan katun lengan pendek berwarna biru, pada bagian kiri depan terdapat corak gambar dan tulisan RESEARCH, pada bagian kerah baju depan sebelah kiri, bagian bahu sebelah kiri dan pada bagian dada sebelah kiri terdapat robekan berbentuk garis lurus berbagai arah, pada bagian kerah baju terdapat corak gambar dan tulisan 1973 dan pada bagian kiri bawah depan baju terdapat label bertuliskan TRANSWORLD serta pada bagian belakang baju sebelah kiri terdapat dua sobekan dan sobekan pada punggung tengah baju;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) helai Celana pendek warna merah muda, pada bagian depan kanan bawah terdapat logo klub sepak bola dengan kondisi terpotong pada bagian depan dan 1 (satu) helai celana dalam warna kuning dengan kondisi terpotong pada bagian depan.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikenakan saat terjadinya kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan kematian terhadap Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Anak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak ***** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Senapan Angin Merk CANON;
 - 1 (satu) buah Sepatu sebelah kiri terbuat dari bahan karet warna putih;
 - 1 (satu) bilah Parang terbuat dari besi padat dengan salah satu bagian tajam, beserta Sarung Parang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah Wadah berbentuk tabung terbuat dari anyaman rotan;
 - 1 (satu) helai Baju terbuat dari bahan katun lengan pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) helai Celana Pendek warna merah muda dan 1 (satu) helai Celana Dalam warna kuning;
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Bayu Kusuma Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan melalui sarana *teleconference*.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Christa Yulianta Prabandana

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

ttd

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)